



PUTUSAN MK 21 MARET 2024

- 3 Putusan Ditolak
- 2 Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dan ditolak
- 1 Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
- 1 Putusan Dikabulkan Untuk Sebagian (Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023)
- Terdapat Dissenting Opinion pada Putusan Nomor 26/PUU-XXII/2024

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



**Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023
(UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil jo. UU 1/2014 Perubahan Atas
UU 27/2007)**

Pemohon:

PT. Gema Kreasi Perdana yang diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007

Inti Permohonan:

Menyatakan bahwa Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 35 Huruf (k) inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Pemohon

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 (UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, KUHP, dan UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pemohon:

Haris Azhar, Sasmito, dkk

Ketentuan yang diuji:

Pasal 14 UU 1/1946, Pasal 15 UU 1/1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016, dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016

Inti Permohonan:

Menyatakan pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah", bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Putusan Nomor 132/PUU-XXI/2023 (UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

**Pemohon:
Rega Felix**

**Ketentuan yang diuji:
Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008**

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik"

Amar Putusan:

Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 21/PUU-XXII/2024 (UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)

Para Pemohon:

Fathul Hadie Utsman dan AD. Afkar Rara

Ketentuan yang diuji:

Pasal 14 huruf c, Pasal 342 ayat (2), Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2), Pasal 419, dan Pasal 420 huruf b, c, dan huruf d UU 7/2017

Inti Permohonan:

Menyatakan pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pemaknaan Para Pemohon.

Amar Putusan:

- 1. Menyatakan dalil para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.**
- 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.**



Putusan Nomor 23/PUU-XXII/2024 (UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)

Pemohon:

Zulkifly, Mursil Akhsam, dkk.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU 1/1946

Inti Permohonan:

- 1. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa kebenaran tidak dimaknai sebagai "huru hara secara langsung atau kerusuhan fisik" sehingga selengkapnya berbunyi "Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dalam bentuk huru hara secara langsung atau kerusuhan fisik dikalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".**
- 2. Menyatakan Pasal 15 UU 1/1946 inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 26/PUU-XXII/2024 (UU 32/2002 tentang Penyiaran)

Pemohon:

Syaefurrochman. A, SH., M.Si

Ketentuan yang diuji:

Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002

Inti Permohonan:

Menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya".

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 30/PUU-XXII/2024 (UU 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas uu 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Pemohon:

Puguh Suseno Bin Sumarsono

Ketentuan yang diuji:

Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i UU 28/2007

Inti Permohonan:

1. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU 28/2007 inkonstitusional.
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 28/2007 inkonstitusional sepanjang tidak diartikan "Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar" dan berubah menjadi "Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar".

Amar Putusan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 28/2007 tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.